

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan di Indonesia saat ini menganut *dual banking system*, yaitu adanya bank konvensional dan bank syariah. Sistem ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Sistem Perbankan Syariah secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional (Danupranata, 2013: 33). Namun demikian, secara umum bank syariah memiliki kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) sektor keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*). Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah.

Implikasinya, di samping harus sesuai dengan hukum Islam, juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional (Soemitra, 2009: 72). Selain itu, dalam menentukan kebijakan

pengambilan keuntungan, bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah (Antonio (2001) dalam Setiawan (2009: 1)).

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dari bank syariah lainnya. Selain tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, wilayah dan fokus operasional BPRS juga mendapatkan perhatian khusus melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009, menyebutkan bahwa keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

Layaknya bank pada umumnya, keberlangsungan kegiatan BPRS juga dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat. Kegiatan penghimpunan dimaksudkan untuk mencari sumber dana guna meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 sampai 8 persen dari total

aktiva bank. Bahkan rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Muhamad, 2014: 115).

Dana masyarakat adalah dana pihak ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, serta dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu bank dan menanggung biaya operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga tersebut (Kasmir, 2008: 48). Menurut Dendawijaya (2009: 49) dalam Sukma (2013: 3), dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80 sampai 90 persen dari seluruh dana yang dikelola bank). Apabila jumlah DPK semakin tinggi, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya, jika jumlah DPK semakin turun maka kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan juga semakin menurun (Taswan, 2010: 11).

Penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas yang dilakukan Wantera (2015) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan dengan jumlah DPK yang semakin tinggi, maka semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan kembali ke masyarakat sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, hasil penelitian berbeda

yang dilakukan oleh Muliawati (2015) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap besarnya profitabilitas bank, di mana dengan semakin kecilnya rasio dana pihak ketiga maka profitabilitas yang terjadi akan semakin kecil. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, jumlah DPK yang berhasil dihimpun BPRS pada triwulan IV tahun 2014 tercatat sebesar Rp 4,03 triliun meningkat dari triwulan III pada tahun yang sama sebesar Rp 3,75 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2014).

Tidak hanya menghimpun dana, pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap bank termasuk BPRS. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka tertentu dengan imbalan bagi hasil (Siamat, 2001: 183). Menurut Siamat (2002) dalam Rahman (2012), pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank dengan penggunaan dana mencapai 70 sampai 80 persen dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark up*, maupun pendapatan sewa.

Pembiayaan yang dilakukan BPRS salah satunya adalah pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan

mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Desember 2014, pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* paling mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu mencapai Rp 3,9 triliun. Sedangkan pembiayaan dengan akad *salam* dan *istishna* masing-masing Rp 16 juta dan Rp 12,8 miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2014).


Dominasi yang tinggi terhadap pembiayaan dengan akad *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah dikarenakan beberapa alasan antara lain, bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam dan untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya (Muhamad (2005) dalam Fadhila (2015: 74)).

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Fadhila (2015) juga menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* memang lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan lainnya karena dianggap nyaris tanpa risiko dan bagi bank merupakan investasi jangka pendek serta pendapatan *mark up* bisa ditentukan sehingga mengurangi risiko. Sedangkan di sisi nasabah, pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.

Sesuai dengan maksud keberadaannya yang melayani masyarakat lapisan bawah di pedesaan, BPRS terbukti memberikan peran yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama bagi perkembangan usaha dalam skala kecil dan menengah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha kecil dan menengah tercatat sebesar Rp 3 triliun dan sektor selain usaha kecil dan menengah sebesar Rp 1,9 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2014).

Namun demikian, penilaian tentang kinerja perbankan termasuk BPRS tidak hanya dapat dilihat sekilas dari besarnya peranan dalam membangun kegiatan ekonomi. Hal penting yang harus dilihat terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah maupun masyarakat umum adalah dari laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu bank. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, keterangan mengenai kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan juga menjadi opsi penting dalam menentukan keputusan (Ikatan Akuntansi Indonesia (1994) dalam Munawir (2007: 20)).

Kinerja keuangan bank yang sehat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* pada sektor keuangan. Ukuran yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank oleh manajemen maupun investor biasanya dilihat dari rasio-rasio keuangannya. Berikut adalah beberapa kinerja rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2014 (diolah)

Gambar 1.1 Kinerja Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Periode 2011 – 2014

Berdasarkan grafik 1.1 di atas terlihat bahwa beberapa kinerja rasio-rasio keuangan pada BPRS periode 2011 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada rasio FDR dari tahun 2010 sampai tahun 2013 tercatat mengalami penurunan dari 127,71 persen menjadi 120,93 persen, tetapi di tahun 2014 rasio FDR kembali naik menjadi 124,24 persen.

Rasio *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Suryani, 2011: 59).


Menurut Laurentia (2010: 51), FDR merupakan salah satu rasio likuiditas yang mewakili kedua aktivitas utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Aktivitas dari pembiayaan tersebut merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Artinya, ketika dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan dalam jumlah besar yang tercermin dari rasio FDR, maka bank akan memperoleh pendapatan yang besar pula.

Penelitian tentang pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Riyadi (2014) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) bank. Apabila penyaluran dana ke masyarakat dalam jumlah besar maka akan mendapat pengembalian yang besar pula dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank. Namun hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Muliawati (2015) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Dalam hal ini pihak bank lebih memilih untuk menjaga likuiditas pada tingkat yang aman dengan nilai rata-rata FDR masih di standar yang ditetapkan Bank Indonesia serta menyesuaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana yang ada.

Dari data di atas, nilai rasio FDR yang dimiliki BPRS tercatat sangat tinggi. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/PBI/2010 menetapkan batas aman LDR/FDR suatu bank secara umum yaitu berkisar antara 78 sampai 100 persen, dengan batas toleransi 110 persen. Menurut Faisol (2007) dalam Laurentia (2010: 58), jika rasio FDR bank melebihi batas toleransi, maka biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran pembiayaan akan semakin besar. Sebaliknya, jika rasio FDR berada di bawah batas toleransi, berarti banyak kas yang tidak digunakan, sehingga bank akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memelihara kas yang menganggur tersebut. Dari grafik di atas terlihat jelas bahwa rasio FDR yang tinggi turut mempengaruhi naiknya biaya operasional. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BPRS tercatat mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dari 76,3 persen menjadi 87,7 persen.

Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai rasio NPF yang sebelumnya pada tahun 2011 tercatat sebesar 6,11 persen meningkat cukup tinggi di tahun 2014 tercatat sebesar 7,89 persen. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 telah menetapkan angka maksimum untuk rasio NPF sebesar 5 persen. Apabila bank tidak mampu menekan rasio NPF di bawah 5 persen, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin kecil.

Menurut Kasmir (2009) dalam Rafelia (2013: 2) menyebutkan jika semakin tinggi rasio NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik. Nilai rasio NPF diperoleh dari perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan merupakan pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2014 (diolah)

Gambar 1.2 Kualitas Pembiayaan Non-Lancar Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Periode 2011 – 2014

Terlihat dari grafik 1.2 di atas bahwa kualitas pembiayaan non lancar yang dimiliki BPRS selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan macet merupakan pembiayaan bermasalah yang paling banyak terjadi hingga tahun 2014 mencapai Rp 177.351 miliar, kurang lancar sebesar Rp 136.251 miliar dan diragukan sebesar Rp 81.069 miliar. Nilai

tersebut tentu bukan hasil yang baik bagi setiap bank khususnya BPRS karena dapat menjadi faktor yang mendorong meningkatnya nilai rasio NPF dan dapat menghambat keuntungan yang diperoleh.

Penelitian tentang pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Wantera (2015) menunjukkan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal tersebut terjadi karena munculnya kredit/pembiayaan bermasalah akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit/pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Namun, hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Rahman (2012) menunjukkan bahwa NPF pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank.

Bank pada dasarnya dalam kegiatan operasionalnya memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Bank memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga profitabilitasnya agar tetap stabil untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada *stock holder*. Selain itu, dengan profitabilitas yang maksimal, dapat meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada bank (Agustiningrum (2013) dalam Wantera (2015)).

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan

modal saham tertentu (Hanafi, 2014: 42). Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu *profit margin*, *return on asset*, dan *return on equity*. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya (Suryani, 2011: 65).

Dari data pada grafik di atas menunjukkan bahwa nilai rasio ROA pada BPRS mengalami fluktuasi. Meskipun pada tahun 2012 terjadi penurunan dari 2,67 persen menjadi 2,64 persen, nilai ROA pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 2,79 persen, akan tetapi pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan menjadi 2,26 persen. Menurunnya profitabilitas *return on asset* (ROA) pada BPRS mengindikasikan adanya permasalahan yang menimbulkan berkurangnya keuntungan yang diterima pihak bank.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan adanya permasalahan terutama kinerja keuangannya yang mencerminkan BPRS sebagai bank yang tidak sehat, seperti besarnya nilai rasio FDR dan NPF yang melebihi batas yang ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, selalu meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah yang tercermin dari kolektabilitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak bagi BPRS sehingga keuntungan/profitabilitas yang dihitung dari rasio *return on asset* (ROA) mengalami penurunan.

Selanjutnya, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengadopsi penelitian terdahulu menggunakan variabel dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan *non performing financing* (NPF) dengan objek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Analisis Faktor Penentu Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2011 – 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011 -2014?
2. Apakah pembiayaan jual beli (*murabahah*) berpengaruh terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011 -2014?
3. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011 -2014?

4. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011 -2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011-2014?
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*) terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011-2014?
3. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011-2014?
4. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2011-2014?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Mengingat pentingnya laporan keuangan terutama mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kinerja yang akan dicapai sehingga dapat meminimalisir potensi risiko dan memperbaiki kinerja keuangannya.

2. Manfaat Teoritis

Selain menambah wawasan tentang ilmu keuangan, terutama untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah melalui analisis keuangan, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.